

KEDUDUKAN *IJMA* SEBAGAI DALIL HUKUM TERHADAP JABATAN PUBLIK

Muhammad Ashsubli

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis

E-mail: subli.stain@gmail.com

Abstract

Asked for office or running for political ethics are common. Some of the arguments of such consensus clearly explain how the real Islam considers an office that has become a symbol of social status. Candidacy and campaign for certain political positions can be justified under Islamic law for a person who within him there are two things. First, has the capacity, capability and acceptability sufficient to assume that he ran for office and campaign for him to reach it. Second, the main motivation is certainly solely to seek the pleasure of Allah and for the sake of realizing the public good and not for personal interests and reach or not the means to do things that are destructive to the interests of the public. Thus, through this paper hope to anyone who wants to run for leaders to be honest in judging ourselves, so that positions of leadership which it aspires into leadership, accompanied by the Lord's hand in giving the best to the people method used in this study using Quantitative Research. This study uses a measurement technique problem through careful against variabel-specific variables, so to be produce conclusions that can be generalized, separated from the context of the time and the situation and the type of data collected mainly quantitative data. Quantitative research is used primarily to develop the theory in a scientific discipline. Use of taking the measurements with analyzes statically in research implies that this study uses quantitative methods.

Keywords: *Ijma'*, candidacy, campaign, public position

Abstrak

Meminta jabatan atau mencalonkan diri dalam etika politik merupakan hal lumrah. Beberapa dalil seperti Ijma memberikan penjelasan secara gamblang bagaimana sesungguhnya Islam memandang sebuah jabatan yang telah menjadi simbol status sosial. Pencalonan diri dan kampanye untuk meraih jabatan politik tertentu dapat dibenarkan menurut hukum Islam bagi seseorang yang dalam dirinya terdapat dua hal. Pertama, memiliki kapasitas, kapabilitas, dan akseptabilitas yang memadai untuk mengemban jabatan yang ia mencalonkan dan mengkampanyekan dirinya untuk menggapainya. Kedua, motivasi utamanya tentu semata-mata untuk mencari keridhaan Allah dan demi merealisasikan kemaslahatan publik, bukan untuk menggapai kepentingan pribadi dan atau bukan sarana untuk melakukan hal-hal yang bersifat destruktif bagi kepentingan publik. Dengan demikian, melalui tulisan ini berharap kepada siapapun yang ingin mencalonkan diri sebagai pemimpin agar jujur dalam menilai diri sendiri, supaya jabatan kepemimpinan yang diembannya menjadi kepemimpinan yang disertai oleh tangan Tuhan dalam memberikan yang terbaik bagi rakyat Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan Penelitian Kuantitatif (quantitative research). Penelitian ini menggunakan permasalahan melalui teknik pengukuran yang cermat terhadap variabel-variabel tertentu, sehingga menghasilkan simpulan-simpulan yang dapat digeneralisasikan, lepas dari konteks waktu dan situasi serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kuantitatif. Penelitian kuantitatif banyak digunakan terutama untuk mengembangkan teori dalam suatu disiplin ilmu. Penggunaan pengukuran disertai analisis secara statis di dalam penelitian mengimplikasikan bahwa penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.

Kata Kunci: *Ijma', pencalonan diri, kampanye, jabatan publik*

Pendahuluan

Kata-kata “Sumber Hukum Islam’ merupakan terjemahan dari lafazh Masadir al-Ahkam. Kata-kata tersebut tidak ditemukan dalam kitab-kitab hukum Islam yang ditulis oleh ulama-ulama fikih dan ushul fikih klasik. Untuk menjelaskan arti ‘sumber hukum Islam’, mereka menggunakan al-adillah al-Syariyyah.

Penggunaan mashadir al-Ahkam oleh ulama pada masa sekarang ini, tentu yang dimaksudkan adalah searti dengan istilah al-*Adillah* al-Syar'iyah.¹

Adapun yang dimaksud Masadir al-Ahkam adalah dalil-dalil hukum syara' yang diambil (diistimbathkan) daripadanya untuk menemukan hukum². Sumber hukum dalam Islam, ada yang disepakati (*muttafaq*) para ulama dan ada yang masih diperselisihkan (*mukhtalaf*). Adapun sumber hukum Islam yang disepakati jumbuh ulama adalah Al Qur'an, Hadits, *Ijma'* dan Qiyas. Para Ulama juga sepakat dengan urutan dalil-dalil tersebut di atas (al Qur'an, Sunnah, *Ijma'* dan Qiyas).

Sedangkan sumber hukum Islam yang masih diperselisihkan di kalangan para ulama selain sumber hukum yang empat di atas adalah *istishan*, *maslahah mursalah*, *istishab*, *'uruf*, *madzhab as-Shahabi*, *syar'u man qablana*. Dengan demikian, sumber hukum Islam berjumlah sepuluh, empat sumber hukum yang disepakati dan enam sumber hukum yang diperselisihkan.³

Sebagian ulama menyebutkan enam sumber hukum yang masih diperselisihkan itu sebagai dalil hukum bukan sumber hukum, namun yang lainnya menyebutkan sebagai metode *ijtihad*.

Keempat sumber hukum yang disepakati jumbuh ulama yakni Al Qur'an, Sunnah, *Ijma'* dan Qiyas, landasannya berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Shahabat Nabi Saw Muadz ibn Jabal ketika diutus ke Yaman.

"Dari Muadz ibn Jabal ra bahwa Nabi Saw ketika mengutusny ke Yaman, Nabi bertanya: "Bagaimana kamu jika dihadapkan permasalahan hukum? Ia berkata: "Saya berhukum dengan kitab Allah". Nabi berkata: "Jika tidak terdapat dalam kitab Allah" ?, ia berkata: "Saya berhukum dengan sunnah Rasulullah Saw". Nabi berkata: "Jika tidak terdapat dalam sunnah Rasul Saw" ? ia berkata: "Saya akan berijtihad

¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 82.

² al-Zuhaili Wahbah, *Ushul Fiqh al-Islami*, (damaskus: Dar al-Fikr, 1996), h. 401.

³ Abdul Wahhab al-Khallaf, *ilmu Ushul Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978) h. 21-22.

dan tidak berlebih (dalam ijtihad)”. Maka Rasul Saw memukul ke dada Muadz dan berkata: “Segala puji bagi Allah yang telah sepakat dengan utusannya (Muadz) dengan apa yang diridhai Rasulallah Saw.”⁴

Hal yang demikian dilakukan pula oleh Abu Bakar ra apabila terjadi kepada dirinya perselisihan, pertama ia merujuk kepada kitab Allah, jika ia temui hukumnya maka ia berhukum padanya. Jika tidak ditemui dalam kitab Allah dan ia mengetahui masalah itu dari Rasulallah Saw,, ia pun berhukum dengan sunnah Rasul. Jika ia ragu mendapati dalam sunnah Rasul Saw, ia kumpulkan para shahabat dan ia lakukan musyawarah. Kemudian ia sepakat dengan pendapat mereka lalu ia berhukum memutus permasalahan.⁵

Dengan demikian pada prinsipnya kedudukan ijma sangat dibutuhkan oleh umat Islam mengingat banyaknya persoalan-persoalan umat yang perlu ditetapkan oleh mujtahid terutama hal-hal yang terkait dengan bidang politik tentang pencalonan dan kampanye untuk jabatan publik.

Pengertian dan Unsur-Unsur Ijma

Ijma' dalam pengertian bahasa memiliki dua arti. Pertama, berupaya (tekad) terhadap sesuatu. disebutkan *أجمع فلان على الأمر* berarti berupaya di atasnya

Sebagaimana firman Allah Swt:

” Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu. (Qs.10:71).

Pengertian kedua, berarti kesepakatan. Perbedaan arti yang pertama dengan yang kedua ini bahwa arti pertama berlaku untuk satu orang dan arti kedua lebih dari satu orang.⁶ Ijma' dalam istilah ahli *ushul* adalah kesepakatan semua para mujtahid dari kaum muslimin dalam suatu masa setelah wafat Rasul Saw atas hukum syara.

⁴ Hadits diriwayatkan al-Thabrani (lihat: al-Mu'jam al-Kabir, Juz 15), h. 96.

⁵ al-Zuhaili Wahbah, *Ushul Fiqh al-Islami*, (damaskus: Dar al-Fikr, 1996), h. 402.

⁶ *Ibid* h. 468.

Adapun rukun *ijma'* dalam definisi di atas adalah adanya kesepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa atas hukum syara'.

'Kesepakatan' itu dapat dikelompokkan menjadi empat hal:

1. Tidak cukup *ijma'* dikeluarkan oleh seorang mujtahid apabila keberadaannya hanya seorang (mujtahid) saja di suatu masa. Karena 'kesepakatan' dilakukan lebih dari satu orang, pendapatnya disepakati antara satu dengan yang lain.
2. Adanya kesepakatan sesama para mujtahid atas hukum syara' dalam suatu masalah, dengan melihat negeri, jenis dan kelompok mereka. Andai yang disepakati atas hukum syara' hanya para mujtahid haramain, para mujtahid Irak saja, Hijaz saja, mujtahid ahli Sunnah, Mujtahid ahli Syiah, maka secara syara' kesepakatan khusus ini tidak disebut *Ijma'*. Karena *ijma'* tidak terbentuk kecuali dengan kesepakatan umum dari seluruh mujtahid di dunia Islam dalam suatu masa.
3. Hendaknya kesepakatan mereka dimulai setiap pendapat salah seorang mereka dengan pendapat yang jelas apakah dengan dalam bentuk perkataan, fatwa atau perbuatan.

Kedudukan *Ijma* Sebagai Dalil Hukum

Perbedaan-perbedaan pendapat dikalangan ulama adalah sesuatu yang biasa terjadi termasuk dalam soal *ijma* apakah dapat dipandang sebagai dalil syar'i atau tidak.

Pada prinsipnya Jumhur ulama ushul fiqih menyatakan bahwa *ijma* sebagai upaya para mujtahid dalam menetapkan hukum suatu kasus yang tidak ada hukumnya dalam nash harus mempunyai landasan. Jumhur ulama berpendapat bahwa kedudukan *ijma* menempati salah satu sumber atau dalil hukum sesudah Al Quran dan Sunnah.⁷

⁷ T. M. Hasbi Ash-Siddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1980), h. 25.

Ini berarti bahwa ijma dapat menetapkan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam bila tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al Quran dan Sunnah. Untuk menguatkan pendapat ini, Jumhur Ulama mengemukakan beberapa ayat dan hadits Nabi diantaranya QS. An Nisa ayat 115 :

“ Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, maka biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke neraka jahannam ”.

Zamakhsari mengomentari bahwa ayat ini menunjukkan ijma mempunyai hujjah yang tidak boleh diperselisihkan sebagaimana Al Quran dan Hadits. Sedang Amidy mengatakan bahwa ayat ini merupakan ayat yang amat kuat petunjuknya tentang kehujjahan ijma, dimana Allah Swt mengancam orang yang mengikuti bukan jalan orang mukmin dengan memasukkan ke neraka jahannam dan tempat yang paling buruk. Jalan orang mukmin diartikan sebagai apa yang disepakati untuk dilakukan oleh orang mukmin. Inilah yang disebut ijma.⁸

Begitu juga dalam al-Quran surah An Nisa (4) ayat 59 “ Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri diantara kamu”. Perintah mentaati ulil amri sesudah mentaati Allah dan Rasul berarti untuk mematuhi ijma, karena ulil amri berarti orang yang mengurus kehidupan umat, baik dalam urusan dunia maupun urusan agama, dalam hal ini adalah ulama. Kepatuhan akan ulama salah satunya adalah bila mereka sepakat tentang sesuatu hukum dan inilah yang disebut ijma.⁹

Pencalonan Diri dan Kampanye.

Pencalonan diri berarti proses, cara, dan pembuatan untuk mendapatkan keinginannya. Sedangkan kampanye berarti tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon tertentu yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam parlemen dan untuk mendapatkan dukungan massa pemilih

⁸ Abdullah, Sulaiman, , *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika,1995), h. 55.

⁹ Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana,2007), h. 23.

dalam suatu pemungutan suara. Sementara jabatan politik berarti pekerjaan (tugas) dala, pemerintahan atau organisasi¹⁰

Konsep Islam tentang pencalonan diri dan kampanye.

Di dalam hukum Islam, persoalan politik dikenal dengan *fikih siyasa*, memang belum ada pengertian kampanye secara baku. Namun, ada beberapa unsur-unsur perilaku di dalam Islam yang mengindikasikan apabila perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang memiliki makna kampanye, yakni menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan ajakan untuk memilih dirinya sebagai pemimpin¹¹

Sedangkan dalam hal ini kampanye ialah sebuah tindakan yang bersifat persuasi. Persuasi yang berarti menghimbau atau perilaku mengajak seseorang dengan cara memberikan alasan serta prospek yang baik untuk menyakinkannya.¹²

Di dalam sejarah Islam, istilah kampanye dalam *fikih siyasa* memang belum familiar dan dikenal secara luas. Istilah tersebut telah ada sebelum masa kontemporer ini, dimana telah terbentuk negara-bangsa yang banyak bercorak demokrasi bagi negara yang mayoritas muslim khususnya di Timur Tengah dan Asia Tenggara.¹³

Pelaksanaan kampanye merupakan salah satu bagian atas terselenggaranya pemilihan umum. Di dalam fikih siyasa, istilah pemilihan umum dikenal dengan *Intikhabah al-'ammah*. *Intikhabah* merupakan jama' *muannassalim* yang berasal dari kata *Intikhaba-Yantakhibu* yang artinya memilih.

Oleh karena itu, dalam hal ini kampanye adalah sebuah sarana sebagai tahap

¹⁰ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) cet. Ke-3 h. 189.

¹¹ Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: GOZIAN Press, 2013), h. 128.

¹² Antar Venus, *Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009), h. 29.

¹³ Mahomed Ullah Ibn S. Jung, *The Administration of Justice In Islam: An Introduction to The Muslim Conception of The State*, (New Delhi: Kitab Bhavan, 1990), h. x.

perkenalan diri oleh kandidat yang mencalonkan diri agar khalayak mengetahui keberadaan serta identitas para pihak yang mencalonkan diri tersebut, sehingga dengan demikian umat dapat mengenal dan mampu untuk memilih dan memilah manakah calon kandidat yang pantas untuk menduduki kepemimpinan melalui pelaksanaan pemilihan umum.¹⁴

Adapun pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan kampanye ini adalah sekelompok tim kampanye yang di bentuk dari partai politik atau gabungan partai politik tertentu. Di dalam *fikih siyasah*, partai politik di sebut dengan istilah *al-Hizb al-Siyasi* yang dipahami sebagai sebuah organisasi publik yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam konteks yang berbeda-beda melalui penguasaan struktur kelembagaan pemerintah baik pada level legislatif, maupun eksekutif yang diperoleh melalui keikutsertaan dalam pemilihan umum serta melakukan kampanye dengan menjual isu dan program-program yang tidak terlepas dari nilai-nilai ideologis Islam.¹⁵

Dasar Hukum Penawaran Diri sebagai Pemimpin

Suatu tindakan menawarkan diri untuk menjadi pemimpin, telah dijelaskan dalam firman Allah tentang perkataan Yusuf as. dalam Q.S. Yusuf ayat 55, yakni:

“berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”.

Dari ayat di atas, menurut tafsir pendapat ulama Al-Allamah Al-Alusi (w.1270 H), ayat diatas merupakan dalil kebolehan seseorang untuk memuji dirinya dengan sebenarnya jika memang ia tidak dikenal. Demikian pula kebolehan untuk meminta kekuasaan (jabatan).¹⁶

¹⁴ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik : Konsep, Teori dan Strategi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 229.

¹⁵ Ridho al-Hamdi, *Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 9.

¹⁶ Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani, Terj. M. Abd. Ghofar dalam al-Islam wa al-Dimuqratiyah*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 236.

Kekuasaan (jabatan) dapat diminta apabila ada orang yang kafir dan zalim yang juga ingin menguasainya. Oleh karena itu, seseorang yang didalam dirinya telah terpenuhi syarat-syarat untuk menjadi pemimpin dan sanggup untuk bersikap adil serta menjalankan hukum-hukum syariat, maka calon pemimpin tersebut boleh saja untuk menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan meminta jabatan tersebut.¹⁷

Hafidzun 'Alim adalah kekuatan inti Nabi Yusuf as. yang berjuang dengan melibatkan diri ke dalam sistem birokrasi pemerintahan Mesir. Ia berjuang melawan hedonisme dan kekuasaan korup yang menggiring negara pada kehancuran. Seorang ulama yang bernama Al-Qurthubi (w. 671 H) menyatakan pula bahwa, ayat tersebut menunjukkan suatu kebolehan untuk seseorang yang meminta jabatan jika dirinya berkompeten. Dijelaskan dalam penafsirannya bahwa, Nabi Yusuf a.s. meminta jabatan karena ia yakin ketika itu tidak ada yang dapat menegakkan keadilan, kebaikan serta hak-hak fakir miskin. Hal ini merupakan sebuah kewajiban bagi calon pemimpin untuk menawarkan diri menjadi pemimpin apabila ia memang mampu.¹⁸

Jika seseorang mengetahui bahwa dirinya sanggup menegakkan kebenaran dan keadilan, sedangkan ketika itu tidak ada yang dapat melaksanakannya, maka meminta jabatan menjadi wajib *'ain* atasnya. Wajib atasnya memintanya dengan cara mengabarkan tentang perihal diri dan sifat-sifatnya yang layak untuk jabatan tersebut, baik berupa ilmu, kemampuan, syarat-syarat kelayakan untuk menjadi pemimpin dan lain sebagainya sebagaimana yang dilakukan oleh Yusuf a.s.

Kemudian, sifat-sifat seorang calon pemimpin tersebut juga mengandung *Basthatan fi al-'Ilm wa al-Jism* (Keunggulan pada kekuatan ilmu dan fisik). Ibnu Khaldun memiliki gagasan penting mengenai kriteria yang harus dimiliki seorang pemimpin. Pertama, seorang pemimpin itu harus memiliki ilmu pengetahuan; kedua, pemimpin itu harus berlaku adil dalam setiap keputusannya; ketiga, sehat fisik dan jiwanya serta kemampuan lain yang

¹⁷ *Ibid*, h. 229.

¹⁸ Thariq As-Suwaidan, *Melahirkan Pemimpin Masa Depan, Terj. Faishal Umar*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 30.

memadai. Hal tersebut dibenarkan oleh Ibnu Qayyim bahwa dengan menyempurnakan ilmu, maka kepemimpinan dalam agama akan didapatkan. Kepemimpinan dalam agama adalah kekuasaan yang alatnya adalah ilmu.¹⁹

Dari beberapa pendapat para ulama di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya konteks dalam ayat tersebut adalah terdapat kewajiban adanya *sifathafidzun* serta *alimun* terhadap seorang calon pemimpin. Sifat-sifat tersebut menjadi syarat mutlak yang harus ada di dalam diri calon pemimpin sebagaimana yang tersurat di dalam surat Yusuf di atas.

Di dalam syariat Islam, telah disebutkan didalamnya tentang batasan-batasan hak-hak politik individu. Adapun hak-hak politik tersebut diantaranya adalah Hak Memilih (Haqq al-Intikhab); Hak Musyawarah (Haqq al-Musyawat); Hak Pengawasan (Haqq al-Muraqabat); Hak Pemecatan (Haqq al-'Azl); Hak Pencalonan (Haqq al-Tarsyih), dan; Hak Menduduki Jabatan (Haqq Tawalliy al-Wazha-if al- Ammat²⁰

Dalam pembahasan ini akan difokuskan pada Hak Pencalonan dan Hak Menduduki Jabatan.

a. Hak Pencalonan (*Haqq al-Tarsyih*)

Hak pencalonan ialah tindakan seseorang yang mencalonkan dirinya untuk salah satu jabatan pemerintahan atau fungsi umum lainnya. Di sisi lain, tindak pencalonan diri yang didalamnya mengandung unsur- unsur permintaan akan suatu jabatan tertentu, tentu tidak diperbolehkan secara syariat, hal demikian sesuai dengan Hadits shahih dari Abdurrahman bin Samirah, Rasulullah s.a.w. berkata kepadanya:

Telah mengabarkan kepada kami Mujahid bin Musa ia berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il dari Yunus dari Al Hasan dari 'Abdurrahman bin Samurah. Telah memberitakan kepada kami Amru bin Ali berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya telah

¹⁹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Buah Ilmu, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1999), h. 76.

²⁰ Abdul Karim Zaidan, dkk, *Pemilu dan Partai Politik dalam Perspektif Syariah*, Terj. Arif Ramdhani dalam *Syar'iyah al-Intikhabah*, (Bandung: PT. Syaamil Media, 2003), h. 17.

menceritakan kepada kami Ibnu Aun dari Al Hasan dari Abdurrahman bin Samurah ia berkata, 'Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda: 'Janganlah engkau meminta kekuasaan, karena jika engkau diberi karena permintaan, engkau akan dibiarkan sendiri. Namun jika engkau diberi kekuasaan tidak atas dasar permintaan, maka engkau akan diberi pertolongan dalam menunaikannya.' (H.R. Nasa'i)²¹

Adapun pencalonan yang memiliki unsur permintaan suatu jabatan oleh individu tidak diperbolehkan, namun boleh hukumnya mencalonkan seseorang untuk orang lain, karena hal tersebut tidak mengandung unsur untuk meminta jabatan (kekuasaan). Akan tetapi mengandung permintaan kepada umat untuk memilih calon yang layak.

1). Pencalonan di Masa Kini

Pencalonan diri sendiri tidak diperbolehkan sebagai ketentuan umum, akan tetapi pencalonan diri sendiri diperbolehkan jika dituntut suatu keterpaksaan (keadaan darurat) atau demi kemaslahatan shariat. Di masa kontemporer sekarang ini, umat nampaknya tidak mungkin mengetahui orang-orang yang layak dan cocok untuk mereka pilih menjadi pemimpin. Atas dasar ketidaktahuan umat, maka pencalonan orang yang layak dan memperkenalkan calon tersebut kepada umat dapat membantu umat untuk memilih orang yang paling cocok dan layak untuk menjadi pemimpin demi terrealisasinya tuntutan-tuntutan yang penting dalam bernegara.

Pencalonan diri ini dibolehkan dengan bersandar pada firman Allah dalam surat Yusuf ayat 55. Di dalam penafsiran ayat tersebut, tidak ada dugaan bahwa Nabi Yusuf a.s. meminta suatu kedudukan karena ketamakannya. Melainkan hal tersebut dilakukan untuk menjadikannya sebagai sarana dalam merealisasikan tujuan-tujuan yang diridhoi Allah

2). Kampanye Pencalonan

Apabila pada masa kontemporer ini dalam praktiknya pencalonan boleh dilakukan karena dalam

²¹ Lidwa Pustaka, *Kitab 9 Imam Hadits*, Sunan Nasa'i, Hadits Nomor 5289.

keadaan darurat. Maka bagi orang yang mencalonkan dirinya tidak diperbolehkan untuk melakukan apa yang disebut sebagai kampanye pemilihan yang dilakukan dengan memuji-muji dirinya sendiri dan merendahkan calon-calon yang lain. Namun, seseorang calon boleh memperkenalkan dirinya kepada para pemilih dan menjelaskan gagasan dan langkah-langkah kebijaksanaan kerjanya. Hanya sebatas itu saja yang diperbolehkan oleh calon yang mencalonkan diri.

b. Hak Menduduki Jabatan (*Haqq Tawalliy al-Wazha-if al-'Ammat*)

Menurut syariat Islam, memegang suatu jabatan-jabatan umum bukanlah hak bagi individu, melainkan kewajiban atasnya dari negara. Jabatan-jabatan umum didalam negara bukanlah hak individu atas negara, karena jika itu merupakan suatu hak, maka permintaan atas suatu jabatan atau kekuasaan tidaklah menjadi sebab atas terhalangnya seseorang untuk meminta jabatan.²²

Pengisian suatu kedudukan jabatan merupakan kewajiban ata negara. Oleh sebab itu, pemerintahan baik kepala negara dan seluruh pejabatnya harus menseleksi orang yang paling cocok dan paling layak bagi setiap pekerjaan pemerintahan. Dan tidak boleh berbuat nepotisme dengan memandang kekerabatan, persahabatan atau golongan dari manapun yang tidak ada hubungannya dengan kelayakan seseorang untuk memegang suatu jabatan.

Para penguasa yang telah ada hendaknya mengangkat para pejabat dari orang-orang yang terbaik (al-as}hlah). Nabi bersabda, 'Barangsiapa memegang satu urusan kaum muslimin (maksudnya menjadi penguasa) kemudian ia mengangkat seseorang menjadi pejabat padahal ia mengetahui ada orang lain yang lebih baik bagi (kemaslahatan) kaum muslimin, maka sungguh ia telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya.²³

²² Annisa, *Hak dan Kewajiban warganegara dalam Islam*, dalam posted 07/03/2016.

²³ Ibnu Taimiyah, *Etika Politik Islam, Terj. Rofi' Munawwar dalam Siyashah Syar'iyah*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h.4.

Apabila kepala negara atau para pejabat lainnya tidak menemukan orang yang tepat untuk sesuatu jabatan tertentu, dalam keadaan ini mereka harus memilih orang yang lebih representatif. Representatif disini memiliki arti yakni orang yang paling tepat dari yang ada untuk setiap jabatan pemerintahan. Dan juga, dalam proses penseleksian ini, kepala negara dan pejabat lainnya harus mengetahui tentang standart kelayakan *Al-Quwwah* (kekuatan) dan *Al-Amanah* (kepercayaan).

Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat *Al-Qashas* ayat 26, yakni:

„Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya“

Al-Quwwah ialah kemampuan dan kelayakan dalam melaksanakan suatu tugas jabatan. Sedangkan *amanah*, merupakan perilaku yang dititikberatkan pada proses pengelolaan perihal jabatan atau fungsi dari suatu jabatan yang sesuai dengan syari'at Islam dengan niat hanya bertaqwa kepada Allah dan bukan berdasar pada ketakutan kepada manusia dan mengharap pamrih dari mereka.²⁴

Di masa kini, kaidah dan standart ketepatan harus ditetapkan dan dilaksanakan. Apabila tidak memungkinkan untuk melakukan penseleksian secara langsung terhadap orang-orang yang akan menduduki jabatan tersebut, maka harus ada penetapan tentang peraturan-peraturan yang memuat syarat-syarat untuk memegang suatu jabatan serta batas minimal kelayakan. Kepada seseorang yang berminat untuk memangku jabatan tersebut, diperkenankan untuk mengajukan surat permohonan yang kemudian dilakukan pemeriksaan atas permohonan mereka dan semua hal yang member petunjuk atas kelayakan dan kepercayaan mereka.

Dari prosedur diatas, apabila tim penseleksi dan pemeriksa menemukan seseorang yang layak dan memenuhi syarat, tim penseleksi harus menunjukkannya secara terbuka dan terang-terangan. Hal ini dikarenakan agar terhindar dari nepotisme dan

²⁴ Abdul Karim Zaidan, *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam*, Terj. Abdul Aziz dalam *Al-Fardu wa Al-Daulah fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Jakarta: yayasan Al-Amin, 1984), h. 50.

menghindari juga adanya ketidakadilan. Karena, sesungguhnya kekuasaan yang berada di tangan kepala negara dan seluruh pejabat pemerintahan adalah amanat. Allah akan meridhai mereka jika ia melimpahkan jabatan-jabatan kenegaraan umum kepada orang-orang yang tepat sesuai dengan pedoman syari'at dan tidak melimpahkannya kepada kerabat yang paling dekat serta menjauhi orang yang layak dan cocok. Karena tindakan tersebut merupakan pengkhianatan yang dapat menghancurkan amanat.

Sebagaimana termaktub pada sabda Rasulullah s.a.w. :

"Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; 'bagaimana maksud amanat disia-siakan?' Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu." (H.R. Bukhori).

Di dalam pelaksanaan kampanye sendiri, pasangan calon kandidat yang mencalonkan diri diharuskan untuk menyampaikan visi dan misi serta program kenegaraan yang akan dijalankan. Dalam hal ini, umat atau khalayak masyarakat sangat perlu untuk memperoleh informasi atas pasangan calon

kandidat yang mencalonkan diri tersebut, dan kampanye yang dapat dijadikan sebagai sarana berkomunikasi politik dan pendidikan masyarakat. Dengan tidak adanya pelaksanaan kampanye sebagai ajang memperkenalkan pasangan calon dan pendidikan politik masyarakat, hal ini dikhawatirkan akan membahayakan umat sendiri. Sebab, khalayak masyarakat tidak mengenal dan mengetahui siapakan yang akan menjadi pemimpin mereka.

Dan juga masyarakat tidak memiliki suatu pertimbangan dasar dalam memilih calon pemimpin mereka melalui pemilihan umum. Oleh karena itu, kaidah fikih yang dapat di pakai disini ialah :

"Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan".²⁵

Para pemimpin, abdi negara, pegawai sipil atau militer, hakim, dan lain sebagainya, pada hakikatnya adalah merupakan

²⁵ Abdul Haq, Ahmad Mubarak, dkk, Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual, (Surabaya: Khalista, 2006), h. 75-76.

representasi suara rakyat yang mereka pimpin. Para pemimpin tidaklah lebih dari pelayan masyarakat yang harus mengabdikan dan mendedikasikan kepemimpinannya untuk kemaslahatan rakyat. Para pemimpin hanyalah wakil akan pemenuhan hak-hak umat, sehingga mereka wajib menjalankan roda pemerintahan (tabdir) dengan baik.

Dengan demikian, sangat diperlukan bagi umat untuk mengetahui dan mengenal calon pemimpin yang akan mereka pilih. Karena pemimpin merupakan wakil rakyat yang akan berkuasa di roda pemerintahan. Oleh karena itu, kampanye merupakan sesuatu yang layak dilakukan sebelum adanya pemilihan umum, guna memperkenalkannya kepada khalayak masyarakat dan demi kemaslahatan masyarakat agar tidak salah memilih calon pemimpin.²⁶

Dalam hal ini, Pemilihan Umum merupakan sesuatu yang di Undang- Undangkan dan wajib hukumnya untuk melaksanakannya demi berjalannya roda pemerintahan. Apabila hendak melakukan suatu perbuatan yang hukumnya wajib, maka berbagai upaya dalam melaksanakan kewajiban tersebut hukumnya adalah wajib, termasuk dalam hal ini adalah kampanye. Sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

“Apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib”.

Simpulan

Berdasarkan hasil penjabaran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pencalonan dan kampanye untuk meraih jabatan politik tertentu dapat dibenarkan menurut hukum Islam bagi seseorang yang dalam dirinya terdapat dua hal. *Pertama* memiliki kapasitas, kapabilitas, dan akseptabilitas yang memadai untuk mengemban jabatan yang ia mencalonkan dan mengkampanyekan dirinya untuk menggapainya. *Kedua*, motivasi utamanya tentu semata-mata untuk mencari keridhaan Allah dan demi merealisasikan

²⁶ Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam* (Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan), (Yogyakarta: LKiS, 2010), 192.

kemaslahatan publik, bukan untuk menggapai kepentingan pribadi dan atau bukan sarana untuk melakukan hal-hal yang bersifat destruktif bagi kepentingan publik. Bila kemampuan dan integritas ada pada dirinya, bila niat untuk memberikan yang terbaik bagi apa yang dipimpinnya juga dimilikinya, maka mencalon diri menjadi sesuatu yang dianjurkan baginya. Tetapi bila niat yang tersembunyi di hatinya lebih didominasi oleh kepentingan diri, keluarga dan kroni, maka mencalonkan diri menjadi sesuatu yang terlarang oleh agama. Orang seperti ini akan membawa petaka untuk diri dan negeri yang dipimpinnya, dan akan menjadi siksa baginya di hari pembalasan di akhirat nanti. Namun hukum itu akan berubah menjadi wajib, bila ia mengetahui bahwa semua calon lain adalah orang-orang yang sarat dengan kepentingan di luar kepentingan rakyat banyak. Ia perlu berjuang keras meraih jabatan kepemimpinan untuk meyelamatkan negeri dan rakyatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika.1995
- Abdul Karim Zaidan, Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam, Terj. Abdul Aziz dalam Al-Fardu wa Al-Daulah fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah, Jakarta: yayasan Al-Amin, 1984
- Abdul Haq, Ahmad Mubarok, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Surabaya: Khalista, 2006.
- Antar Venus, *Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999

- Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*, Terj. M. Abd. Ghofar dalam *al-Islam wa al-Dimuqratiyah*, Bandung: Mizan, 1996
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet. Ke-3, 2005
- Hafied Cangara, *Komunikasi Politik : Konsep, Teori dan Strategi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011
- Lidwa Pustaka, *Kitab 9 Imam Hadits, Sunan Nasa'i, Hadits Nomor 5289*.
- Ibnu Taimiyah, *Etika Politik Islam*, Terj. Rofi' Munawwar dalam *Siyasah Syar'iyah*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995
- T. M. Hasbi Ash-Siddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta : Bulan Bintang, 1980
- Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, Jakarta: GOZIAN Press, 2013.
- Mahomed Ullah Ibn S. Jung, *The Administration of Justice In Islam: An Introduction to The Muslim Conception of The State*, (New Delhi: Kitab Bhavan, 1990.
- Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam (Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan)*, Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Ridho al-Hamdi, *Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Thariq As-Suwaidan, *Melahirkan Pemimpin Masa Depan*, Terj. Faishal Umar, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Buah Ilmu*, Jakarta: Pustaka Azzam, 1999.
- Abdul Karim Zaidan, dkk, *Pemilu dan Partai Politik dalam Perspektif Syariah*, Terj. Arif Ramdhani dalam *Syar'iyah al-Intikhabah*, Bandung: PT. Syaamil Media, 2003.
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, damaskus: Dar al-Fikr, 1996.
- <http://komunitasarab.blogdetik.com/hak-dan-kewajibanwarganegara-dalam-islam>, di unduh pada tanggal 7 Juli 2015.

